



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 216/010/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 67/010/TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA *SECURITY* DAN TENAGA SOPIR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian personil tenaga sopir Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, maka Keputusan Bupati Nomor 67/010/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga *Security* dan Tenaga Sopir Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 67/010/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga *Security* dan Tenaga Sopir Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan diktum KESATU Keputusan Bupati Nomor 67/010/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga *Security* dan Tenaga Sopir Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe diubah, sehingga diktum KESATU menjadi sebagai berikut:

1. Tenaga *Security*:
 - a. IQBAL HUSEN MANDAHARI;
 - b. THOMMY CHRISTOFEL MANSAUDA;
 - c. RIONALDY DISPICORPIO MANUMPIL;
 - d. FERNANDO BIELLY SINDUA;
 - e. MARCO ALEXANDER GINSEL;
 - f. RIFIYANTO TIALA BEGAMPIKIR;
 - g. ASGORIVO AGUW,
2. Tenaga Sopir:
 - a. STEVENTON JEFFREYS TEMPONE;
 - b. YITRO YULIO NUSALAWO;
 - c. LERRY DAMPING;
 - d. GURUH ADRIANTO ADRIAAN. 

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 67/010/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga *Security* dan Tenaga Sopir Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI